

**ANALISIS *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA PADA DESA TANJUNG ATAP BARAT
KECAMATAN TANJUNG BATU
KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI



**Nama : Abi Hurairoh
NIM : 22 2014 238**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

**ANALISIS *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA PADA DESA TANJUNG ATAP BARAT
KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Abi Hurairoh
NIM : 22 2014 238**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Good
Governance Pada Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan
Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir
Nama : Abi Hurairoh
NIM : 222014238
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada tanggal, 2019

Pembimbing I,

(H. Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si)
NIDN/NBM: 0228115802/0121961

Pembimbing II,

(Saekarini Yuliachtri, S.E., AK., M.Si)
NIDN/NBM : 0211078301

Mengetahui,

Dekan

u.h. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, SE, AK.M.Si.CA.
NIDN/NBM : 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abi Hurairoh
Nim : 222014238
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul : Analisis *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Sastra Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang yang telah dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya serta sanksi hanya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi

Palembang, 2020
Yang membuat pernyataan,



Abi Hurairoh
Abi Hurairoh

ABSTRAK

Chandra / 222014239/ 2020/ Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Desa dalam Peningkatan Pembangunan dan Perekonomian Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir/ Akuntansi Sektor Publik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Desa dalam Peningkatan Pembangunan dan Perekonomian Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung batu Kabupaten Ogan Ilir. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Desa dalam Peningkatan Pembangunan dan Perekonomian Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung batu Kabupaten Ogan Ilir. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan obeservasi dan dokumentasi. Metode analisis data yangdigunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan surplus dikarenakan adanya program-program yang belum terlaksanakan. Selain itu, Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Batu belum mempunyai BUMdes sebagai program pemerintah desa. Pembiayaan Desa Pajar Bulan pada tahun 2017 surplus sebesar Rp 248.158.000 dan tahun 2018 sebesar surplus Rp 22.100.000.


Kata kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Abstract

Abi Hurairoh/222015238/2020/The analysis of Good Governance in Managing Village Fund Allocation in Tanjung Atap Barat Village Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

The formulation of the problem in this research was how Good Governance in the Managing Village Fund Allocation in Tanjung Atap Barat Village kecamatan Tanjung Batu kabupaten Ogan Ilir. The purpose of this research was to find out Good Governance in the Managing Village Fund Allocation in Tanjung Atap Barat Village kecamatan tanjung Batu kabupaten Ogan Ilir. The type of research was descriptive research. The data used was primary data. Data collection techniques used the method of interview (interview) and documentation. Data analysis method used in this research was qualitative analysis. The results showed that in Tanjung Atap Barat Village, kecamatan Tanjung Batu, kabupaten Ogan Ilir had used the good governance principle in allocating Village Funds. The allocation of village funds with the principle of good governance, would give transparency among all parties. The application of this principle would avoid the village government from committing fraud such as corruption. So that the allocation of village funds could be on right target in the village government development work program.

Keywords: Good Governance, Village fund allocation.



MOTTO :

- *Hidup Adalah Pelajaran Tentang Kerendahan Hati*

(Abi Hurairoh)

Kupersembahkan kepada:

- *Bapak dan ibu*
- *Saya sendiri*
- *Dosen Pembimbingku*
- *Saudara-saudaraku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku*



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil A'lamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis *Good Governance* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan harapan dapat bermanfaat untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada Allah SWT, yang telah memberikan jalan dan kemudahan serta kelancaran penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku, Ayah (H. Musa) , Ibu (Sapuro), saudara-saudaraku, yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberi semangat serta kasih sayang yang begitu besar dan luar biasa kepada penulis, karena penulisan skripsi ini tidak akan pernah terjadi dan terselesaikan tanpa adanya bimbingan dari kedua orang tuaku. Serta penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada Ibu Hj. Rosalina Ghazali, SE., Ak. M.Si dan Ibu Saekarini Yuliachtri, SE., Ak.,M.Si yang telah membimbing dan

memberikan pengarahan dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. H Abid Djazuli, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang .
2. Bapak Drs H. Fauzi Ridwan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak.,CA Selaku Ketua program studi dan Ibu Nina Sabrina, S.E, M.Si, Selaku Sekertaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nurul Hutami Ningsih S.E.,M.Si. selaku Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan dan Seluruh Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin yang telah membantu dalam memberikan data untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi kalian. Akhirukalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga amal ibadah

kalian semua mendapat balasan dari-Nya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Palembang, 2020

Penulis

Abi Hurairoh

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	

BAB I. PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah	1
B. RumusanMasalah	12
C. TujuanPenelitian	12
D. ManfaatPenelitian.....	12

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	14
1. Transparasi.....	14
2. Akuntabilitas	17
3. Alokasi Dana Desa (ADD).....	20
4. Pertanggungjawaban dan Plaporan.....	21
5. Pembinaan dan Pengawasan ADD.....	21
6. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	22
7. Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	28
8. Good Governance.....	29
B. Penelitian Sebelumnya	32

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Operasionalisasi Variabel.....	37
D. Data yang Diperlukan.....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	40
1. Analisis Data.....	40
2. Teknik Analisis.....	41

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	42
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	42
2. Lokasi Wilayah.....	43
3. Desa Tanjung Atap Barat.....	43
B. Pembahasan.....	58
1. Good Governance Dalam Pengolahan Alokasi Dana Desa.....	58
2. Participation.....	59
3. Transparansi.....	62

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Alokasi Dana Desa Tanjung Atab Barat	8
Tabel II.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya	33
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	35
Tabel IV.1 Lokasi Wilayah Desa yang Diteliti di kecamatan Tanjung Batu.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktur Organisasi pemerintah Desa Desa Tanjung Atap BaratKecamatan TanjungBatu Kabupaten OganIlir.....	.44
-------------	--	-----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Data Anggaran Pendapatan Belanja Desa
- Lampiran 2. Sertifikat Toefl
- Lampiran 3. Surat Riset Penelitian
- Lampiran 4. Sertifikat Hafalan Surat-surat Pendek
- Lampiran 5. Kartu Aktivitas Bimbingan
- Lampiran 6. Biodata Penulis
- Lampiran 7. Plagiarisme Checker

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi didaerah pedesaan. Secara administratif indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, menjelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan disetiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan tersebut salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintahan pusat adalah Alokasi Dana Desa (ADD) .

Alokasi Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan pada Pemerintahan Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Sesuai dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 3

menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) minimal akan digelontorkan secara langsung ke desa sebanyak 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Jadi setiap tahun desa akan menerima dana milyaran rupiah untuk kemajuan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksud untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut pasal 24 UU No. 6 Tahun 2015 pasal 72 ayat 1 penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas : (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; (e) proporsionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas; (h) efektivitas dan efisiensi; (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; dan (k) partisipatif dari semua lapisan. Semua hal berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah tidak dapat serta merta dilakukan oleh satu pihak saja. Terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur dalam undang-undang diatas tidak dijalankan.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang.

Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk memonitor jalannya pembangunan di desa. ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor tim pelaksana ADD dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD, semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat

dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Bahwa prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas serta adanya visi strategis.

Pengelolaan keuangan desa yang baik membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dimaksudkan agar aparat desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Wiratna, 2015: 28). Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap

orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009: 20). Sang pemberi amanah (*principal*) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh *agent* agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.

Good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. *Good governance* menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. *Governance* pada dasarnya pertama kali digunakan di dunia usaha atau korporat. Karakteristik Good Governance antara lain Adanya partisipasi masyarakat, Adanya aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu, Pemerintah bersifat transparan, Pemerintah mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak, Pemerintah berorientasi pada konsensus untuk mencapai kesepakatan, Menerapkan prinsip keadilan, Pemerintah bertindak secara efektif dan efisien, Segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik

atau bersifat akuntabilitas, Penyelenggaraan pembangunan bervisi strategis, Adanya kesalingketerkaitan antarkebijakan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Subroto (2009) berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa-desanya dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Hasil penelitian menyatakan bahwa perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 12 Desa Sekecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif, reponsif, dan transparansi, pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik dan program ADD mendapat respon/tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutan guna meningkatkan pembangunan pedesaan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Munthanah dan Murdijaningsih (2014) berjudul efektifitas pengelolaan keuangan Alokasi dana Desa Dikecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas sebagai penerima dana ADD bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan ADD dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Pelaporan keuangan ADD di Kecamatan Somagede dari tahun ketahun selalu berjalan sesuai dengan peraturan yang ada serta adanya upaya pemerintahan daerah dalam mengefisiensi penggunaan anggaran, sedangkan faktor-faktor yang menghambat kualitas anggaran dan belanja

daerah kurang maksimalnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kemampuan anggaran daerah dan keterlambatan data.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Elsa (2015) berjudul Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun terdapat perbedaan tapi secara keseluruhan pengelolaan keuangan Desa Boreng sudah hampir sama dengan pengelolaan menurut format permendagri No. 37 Tahun 2007. Persamaan ini memiliki kesamaan yaitu menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan desa, perbedaan penelitian ini yaitu membandingkan antara pengelolaan keuangan desa bangsri dengan pengelolaan menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.

Perkembangan pembangunan di desa jauh lebih lambat dan berkurang dari pada dikota, akses pelayanan publik di kota jauh lebih cepat berkembang daripada di desa dan dengan demikian pelayanan masyarakat semakin senjang dari waktu ke waktu akan semakin maju tentu saja perubahan itu ingin diikuti oleh desa. Perlunya pengawasan dalam pengelolaan ini oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat dan tokoh-tokoh desa. Governance diartikan sebagai cara mengelolah urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi Governance lebih menekankan pada cara pemerintah mengelolah sumber daya sosial dan sosialekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam

pengelolaan Negara. Political Governance mengacu pada proses pembuatan keputusan kebijakan (policy/strategy formulation). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Administrative governance mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah menciptakan good governance. Pengertian good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. (Mardiasmo, 2009: 17). Kabupaten Ogan Ilir adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatra Selatan yang disahkan pada 18 Desember 2003. Pada 2013, jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir mencapai 450.933 jiwa atau 117.783 kepala keluarga dengan pertumbuhan penduduk mencapai 2 persen. Kecamatan Tanjung

Batu adalah sebuah kecamatan yang berada dalam ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, luas wilayah kecamatan Tanjung Batu 26.375 Ha dan kecamatan ini mempunyai 2 kelurahan dan 19 desa. Adapun penelitian ini dilakukan di desa Tanjung Atap Barat di kecamatan Tanjung Batu.

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa Tanjung Atap Barat

Tahun	Alokasi Dana Desa (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)
2016	365.403.000	59.650.000
2017	266.672.000	60.000.000
2018	357.010.000	56.668.800

Sumber : APB Desa Desa Tanjung Atap Barat Tahun 2020

Data di atas adalah besaran Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Atap Barat yang ada di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Informasi yang diberikan pemerintah desa berupa papan pemberitahuan di setiap desa itu sudah ada tetapi penjelasan dari pemerintah desa sangat kurang sehingga masyarakat tidak tahu dan tidak paham atas penyaluran dana yang dilakukan pemerintahan desa tersebut. Semua dana yang masuk dan dana yang keluar hanya diketahui oleh satu pihak saja sehingga inilah yang menyebabkan desa Tanjung Atap Barat tidak transparansi. Sedangkan akuntabilitas yang ada di desa Tanjung Atap Barat sesuai dengan wawancara dengan aparatur desa tahap untuk pertanggungjawaban telah dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dengan

mencantumkan kekayaan milik desa, laporan program setoral dan program daerah masuk desa serta laporan penggunaan dana desa tahun anggaran.

Dalam pengelolaan alokasi dana desa diharapkan ada pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPDesa) supaya dana desa tersebut disalurkan untuk pembangunan desa dengan baik. Alokasi dana desa harus bisa menjadikan desa tersebut lebih sejahtera, maka dari itu pemerintah desa atau aparatur desa dengan masyarakat harus menerapkan dan melaksanakan transparansi dan akuntabilitas. Aparatur desa dan masyarakat harus memiliki pemahaman tentang transparansi dan akuntabilitas tersebut agar alokasi dana desa tersebut dapat terealisasi dengan baik. Tetapi pada kenyataannya di desa ini belum mewujudkan dan melaksanakan sistem keterbukaan dan kejujuran antar perangkat desa dan masyarakat sehingga sangat mudah untuk terjadi penyelewengan atas dana desa tersebut. Hal itu terlihat dari masyarakat yang banyak tidak mengetahui informasi mengenai alokasi dana desa (ADD) tersebut.

Keterbukaan antara perangkat desa dengan masyarakat mengenai kebutuhan dan kepentingan dana desa sangat kurang menyebabkan kesejahteraan ketiga desa sangat jauh dari yang diharapkan masyarakat. Masalah ini disebabkan karena aparatur desa kurang memberikan informasi serta bersosialisasi dengan masyarakat tentang perencanaan program desa. Padahal pengelolaan dana desa yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas. Dari berbagai

permasalahan dan latar belakang yang dihadapi oleh desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis mencoba untuk menguraikan permasalahan yang ada. Untuk itu permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimanakah *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan peneliti adalah untuk mengetahui *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman penulis mengenai pentingnya Azas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Bagi Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

3. Bagi Almamater

Diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Elsa, 2015. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*.
- Hamdani, 2016. *Good Corporate Governance (Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis)*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Mahmudi, 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua* kedua: Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI
- Munthanah dan Murdijaningsih, 2014. *Efektifitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa Dikecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 *tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Pemerintahan Desa*.
- Subroto, 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*.
- Sugiono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta,CV.
- Sujarweni,V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 *tentang Pemerintahan Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 3 *tentang Desa*.
- Wiratna, V Sujarweni, 2015. *sistem Akuntansi*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.